



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);

27. Peraturan ...

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09);

33. Peraturan ...

33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 01);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23);
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26);
41. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27);
42. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44);
43. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 6);

44. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 06);
45. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);
46. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25);
47. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17);
48. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28);
49. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah);
50. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32);
51. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
52. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 42);

53. Peraturan ...

53. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 18);
54. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
56. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);
57. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 4);
58. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan daerah	
a. semula	Rp 890.659.875.625,00
b. bertambah	<u>Rp 18.754.504.002,84</u>
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 909.414.379.627,84
2. belanja daerah	
a. semula	Rp 1.026.156.758.005,00
b. bertambah	<u>Rp 124.234.884.302,83</u>
jumlah belanja daerah setelah perubahan (defisit)setelah perubahan	Rp 1.150.391.642.307,83 Rp (240.977.262.679,99)
3. pembiayaan daerah	
a. penerimaan	
1) semula	Rp 136.996.882.380,00
2) bertambah	<u>Rp 109.210.416.999,39</u>
jumlah penerimaansetelah perubahan	Rp 246.207.299.379,39
b. pengeluaran	
1) semula	Rp 1.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.730.036.699,40</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 5.230.036.699,40
sisa pembiayaan daerah <i>netto</i> setelah perubahan	Rp 240.977.262.679,99
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2 ...

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah	
1) semula	Rp 139.033.264.263,00
2) bertambah	<u>Rp 4.903.476.947,84</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 143.936.741.210,84
b. dana perimbangan	
1) semula	Rp 652.716.147.556,00
2) bertambah	<u>Rp 6.225.396.000,00</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp 658.941.543.556,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) semula	Rp 98.910.463.806,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.625.631.055,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 106.536.094.861,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah	
1) semula	Rp 32.949.783.600,00
2) bertambah	<u>Rp 1.689.600.000,00</u>
jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp 34.639.383.600,00
b. retribusi daerah	
1) semula	Rp 8.142.305.040,00
2) (berkurang)	<u>Rp (69.702.500,00)</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 8.072.602.540,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) semula	Rp 4.512.210.471,00
2) bertambah	<u>Rp 483.823.206,10</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 4.996.033.677,10

d. lain-lain ...

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) semula	Rp 93.428.965.152,00
2) bertambah	<u>Rp 2.799.756.241,74</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 96.228.721.393,74
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	
1) semula	Rp 108.080.911.550,00
2) bertambah	<u>Rp 13.915.140.000,00</u>
jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp 121.996.051.550,00
b. dana alokasi umum	
1) semula	Rp 446.869.099.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp 446.869.099.000,00
c. dana alokasi khusus	
1) semula	Rp 97.766.137.006,00
2) (berkurang)	<u>Rp (7.689.744.000,00)</u>
jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp 90.076.393.006,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. pendapatan hibah	
1) semula	Rp 20.512.200.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp (106.800.000,00)</u>
jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp 20.405.400.000,00
b. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	
1) semula	Rp 45.319.462.806,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.681.315.055,00</u>
jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp 53.000.777.861,00

c. dana ...

c. dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1) semula	Rp 29.759.988.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp 29.759.988.000,00
d. bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	
1) semula	Rp 3.318.813.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 51.116.000,00</u>
jumlah bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp 3.369.929.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. belanja tidak langsung	
1) semula	Rp 429.088.425.003,00
2) bertambah	<u>Rp 64.124.756.993,46</u>
jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp 493.213.181.996,46
b. belanja langsung	
1) semula	Rp 597.068.333.002,00
2) bertambah	<u>Rp 60.110.127.309,37</u>
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp 657.178.460.311,37

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai	
1) semula	Rp 367.548.528.463,00
2) bertambah	<u>Rp 12.209.832.773,82</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 379.758.361.236,82
b. belanja hibah	
1) semula	Rp 39.856.409.500,00
2) bertambah	<u>Rp 3.785.427.000,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 43.641.836.500,00

c. belanja ...

c.	belanja bantuan sosial		
	1) semula	Rp	12.242.460.000,00
	2) bertambah	Rp	<u>3.262.144.000,00</u>
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	15.504.604.000,00
d.	belanja bagi hasil		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	0,00
e.	belanja bantuan keuangan		
	1) semula	Rp	6.541.027.040,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	6.541.027.040,00
f.	belanja tidak terduga		
	1) semula	Rp	2.900.000.000,00
	2) bertambah	Rp	<u>44.867.353.219,64</u>
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	47.767.353.219,64
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a.	belanja pegawai		
	1) semula	Rp	79.061.506.621,00
	2) bertambah	Rp	<u>1.507.859.034,00</u>
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	80.569.365.655,00
b.	belanja barang dan jasa		
	1) semula	Rp	289.719.411.660,00
	2) bertambah	Rp	<u>34.636.987.835,37</u>
	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	324.356.399.495,37
c.	belanja modal		
	1) semula	Rp	228.287.414.721,00
	2) bertambah	Rp	<u>23.965.280.440,00</u>
	jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	252.252.695.161,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. penerimaan sejumlah	
1) semula	Rp 136.996.882.380,00
2) bertambah	<u>Rp 109.210.416.999,39</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 246.207.299.379,39
b. pengeluaran sejumlah	
1) semula	Rp 1.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.730.036.699,40</u>
jumlah pengeluaransetelah perubahan	Rp 5.230.036.699,40

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
1) semula	Rp 106.825.796.641,12
2) bertambah	<u>Rp 109.210.416.999,39</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp 216.036.213.640,51
b. pencairan dana cadangansejumlah	
1) semula	Rp 30.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 30.000.000.000,00
c. penerimaan kembali pemberian pinjamansejumlah	
1) semula	Rp 171.085.738,88
2) bertambah	<u>Rp 0,00</u>
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelahperubahan	Rp 171.085.738,88
d. penerimaan piutang daerahsejumlah	
1) semula	Rp 0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp 0,00

e. penerimaan ...

e. penerimaan kembali atas penyertaan modal daerah sejumlah		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan kembali atas penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. pembentukan dana cadangan sejumlah		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.875.036.699,40</u>
jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	3.875.036.699,40
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1) semula	Rp	1.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(145.000.000,00)</u>
jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	1.355.000.000,00
c. pembayaran pokok utang sejumlah		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. lampiran I ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;
2. lampiran II ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi satuan kerja perangkat daerah;

3. lampiran III ...

3. lampiran III rincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, program dan kegiatan;
5. lampiran V rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. lampiran VI daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. lampiran VII daftar piutang daerah;
8. lampiran VIII daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. lampiran IX daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. lampiran X daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain lain;
11. lampiran XI daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan;
12. lampiran XII daftar dana cadangan;
13. lampiran XII daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Wakil Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 September 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 275-7/2019